**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada suatu masyarakat. Adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang merupakan kejahatan pidana, dimana pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari perbuatan pidana tersebut.[[1]](#footnote-1)

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, Negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana, maka apabila terjadi tindak pidana terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan pidana dengan memberikan sanksi pidana. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delic*t) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diatur oleh hukum, tindak kriminal pemalsuan semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari masyarakat yang ingin serba instan dalam sulitnya mendapatkan suatu keaslian. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d pasal 266 KUHP. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta autentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).[[2]](#footnote-2)

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.[[3]](#footnote-3)

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan umum akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, Nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa.[[4]](#footnote-4)

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP tersebut merujuk pada orang yang memasukkan keterangan palsu, dalam artian keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang di berikannya disamarkan, sedangkan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beragam modus yang dilakukan dalam tindak pidana pemalsuan pada Pasal 266 KUHP ini, biasanya untuk menghilangkan asal-usul seseorang dari asal-usul yang sebenarnya, misalnya mengubah silsilah akta kelahiran seseorang, mengubah status pernikahan pada buku nikah yang sah, mensamarkan suatu kebenaran dalam akta perjanjian yang dihadapan di notaris, dan banyak lagi ragam kejahatan pemalsuan pada akta autentik. Dengan tindakan seseorang memasukan keterangan palsu dalam akta autentik, bukan hanya kerugian materi akan tetapi kerugian yang bersifat mendalam karena sudah berkaitan dengan merusak asal-usul seseorang menjadi tidak benar.

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Presiden, Mentri, Gubernur, Bupati, Camat, Catatan Sipil, Jurusita, Hakim dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, singkatnya pembuatan akta itu inisiatifnya datang dari pejabat itu sendiri bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Contohnya berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti di persidangan. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja bila orang mengajukan akta otentik maka ia tidak dibebani lagi pembuktian dan bagi siapa yang menyangkalnya maka harus mengadakan pembuktian.

Berdasarkan data pada kasus penyidikan di Kepolisian Polrestabes Makassar, pihak penyidik yang telah menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu menurut KUHP ini marak terjadi, sehingga hal ini membutuhkan peran penuh dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka menarik untuk diteliti yang dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Studi Kasus Di Polrestabes Makassar”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan KUHP?
3. **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan KUHP.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik yaitu hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. agar dijadikan analisis yang lebih mendalam, memahami dan menyikapi aspek-aspek yang berkaitan dengan pentingnya menerapkan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana memalsukan akta otentik.
2. Manfaat praktik yaitu hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam .penegakan hukum terkait menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.
3. **Orsinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan keaslian judul dan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis perlu untuk mencantumkan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Winyharti Ishak, Universitas Hasanuddin, 2021. Tesis: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Otentik”. Peneltiian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum jika terjadi keselahan terhadap akta otentik yang dibuatnya, sedangkan penelitian penulis membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang terjadi dikota Makassar, studi kasus di polrestabes Makassar.
2. Evhie Hanavia, Universitas Sebelas Maret. Tesis: ”Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Tanpa di Hadiri Oleh para pihak”. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap perkara pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh para pihak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang terjadi di Kota Makassar.
3. Oddy Inayah Kasri, Universitas Managara. Tesis: “Akibat Hukum Pemalsuan Akta Otentik Yang dilakukan Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Jkt Utr). Peneltiian tersebut membahas mengenai akibat hukum dalam memalsukan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam anaisis suatu putusan, sedangkan peneltian penulis mengarah ke efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang terjadi dikota Makassar.
1. Habib Adjie, *Syarat Akta Otentik*, Majalah Renvoi, Nomor 3.39 Vol. IV, 2006. Hlm 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid* I, Alumni, Bandung, 1986. Hlm 155 [↑](#footnote-ref-3)
4. G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 1982. Hlm 38. [↑](#footnote-ref-4)